

MAKALAH
MERAIH BERKAH
DENGAN MEWARIS



KELOMPOK 3
NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

1. AGREZY ANGGRINI
2. NABILA
3. RAFLY ARDIANSYAH
4. RAFAEL
5. ZAHRA FADHILLAH.D.L

KELAS: XII MIPA 5

GURU MAPEL : Ruliyen Subdiarti S.Ag., M.Pd

SMA 4 KOTA BENGKULU
TAHUN AJARAN 2025/2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul "Meraih Berkah dengan Menerapkan Hukum Waris Islam (Mawaris)".

Makalah ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, serta sebagai sarana pembelajaran bagi kami untuk lebih memahami tentang ketentuan hukum waris dalam Islam, manfaatnya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi perbaikan makalah ini di masa mendatang.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kami sendiri maupun bagi para pembaca. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan maupun penyampaian isi makalah ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
• 1.1 Latar Belakang	1
• 1.2 Rumusan Masalah	2
• 1.3 Tujuan	2
BAB 2 PEMBAHASAN	3
• 2.1 Ketentuan Hukum Waris dalam Islam	3
• 2.2 Menerapkan Hukum Waris Islam	7
• 2.3 Manfaat Hukum Islam	9
BAB 3 PENUTUP	10
• 3.1 Kesimpulan	10
• 3.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB 1

PENDAHULUA

N

1.1 LATAR BELAKANG

Ilmu faraidh atau ilmu mawaris merupakan salah satu cabang ilmu dalam ajaran Islam yang membahas tentang pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari karena menyangkut hak-hak individu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat, serta menjaga keadilan dalam keluarga agar tidak terjadi perselisihan atau perebutan harta warisan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui kasus-kasus di mana ahli waris saling berselisih karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pembagian warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Banyak masyarakat yang lebih mengutamakan adat atau kebiasaan lokal dibandingkan aturan agama, padahal Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan serta berapa besar bagiannya. Bahkan, dalam surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176, Allah SWT telah menetapkan bagian-bagian waris secara jelas, dan Rasulullah SAW pun bersabda bahwa ilmu mawaris adalah bagian dari ilmu agama yang sangat penting namun sering dilupakan oleh umatnya.

Ilmu mawaris bukan sekadar urusan pembagian harta, melainkan juga merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan memahami dan menerapkan ilmu ini, seorang Muslim tidak hanya menjaga hak-hak sesama, tetapi juga meraih keberkahan dalam harta yang dimilikinya. Pembagian warisan yang adil dan sesuai syariat akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan kasih sayang antar anggota keluarga, serta menghindarkan dari dosa akibat memakan harta orang lain secara zalim.

Oleh karena itu, melalui makalah ini, kami ingin mengkaji lebih dalam mengenai pentingnya ilmu mawaris dalam Islam, dasar hukumnya, prinsip-prinsip pembagiannya, serta bagaimana seseorang dapat meraih keberkahan dalam hidupnya dengan memahami dan mengamalkan ketentuan mawaris secara benar. Dengan begitu, kita tidak hanya menambah wawasan keilmuan, tetapi juga menguatkan nilai-nilai keadilan dan ketakwaan dalam kehidupan umat Islam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan ilmu mawaris dalam Islam dan mengapa ilmu ini penting untuk dipelajari?
2. Bagaimana pembagian harta warisan dalam Islam dilakukan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis?
3. Siapa saja yang berhak menerima warisan menurut syariat Islam dan bagaimana cara menentukan bagian masing-masing ahli waris?
4. Apa saja prinsip-prinsip dasar dalam pembagian warisan yang adil menurut Islam?
5. Bagaimana penerapan ilmu mawaris dapat membantu meraih keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat?
6. Apa dampak dari ketidakpahaman atau penyimpangan dalam pembagian warisan terhadap hubungan keluarga dan masyarakat?
- 7.

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan konsep dasar ilmu mawaris dalam Islam, termasuk dasar hukum yang mendasarinya dari Al-Qur'an dan Hadis.
2. Membahas pembagian warisan dalam Islam, baik dari segi siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana cara pembagiannya.
3. Menguraikan prinsip-prinsip dasar dalam pembagian warisan yang adil menurut syariat Islam, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat secara luas.
4. Menganalisis manfaat ilmu mawaris dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meraih keberkahan dan menghindari perselisihan dalam keluarga.
5. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan Islam, guna menjaga hubungan harmonis dan mencegah munculnya permasalahan sosial.
6. Menggali dampak positif dari penerapan ilmu mawaris dalam kehidupan spiritual dan sosial, baik di dunia maupun di akhirat.

BAB 2

PEMBAHASA

N

2.1 Ketentuan Hukum Waris dalam Islam

1. Ahli Waris

Ahli waris dalam Islam adalah orang-orang yang berhak mewarisi harta dari seseorang yang meninggal dunia. Ada 25 orang yang berhak menjadi ahli waris, yang terbagi menjadi dua kelompok utama: ahli waris *zāwil furūd* (yang bagiannya telah ditentukan) dan ahli waris *ashābah* (yang bagiannya berupa sisa setelah pembagian ahli waris *zāwil furūd*).

Secara umum, ahli waris terbagi menjadi dua kelompok besar:

- Ahli Waris Laki-Laki (Ashābah): Ini mencakup kerabat laki-laki yang bagiannya berupa sisa setelah bagiannya yang telah ditentukan dibagikan kepada ahli waris lain.
- Ahli Waris Perempuan (Zāwil Furūd): Ini mencakup kerabat perempuan yang bagiannya
- sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Misalnya, dalam satu keluarga, bagian harta warisan bisa dibagi antara suami, istri, anak laki-laki dan perempuan, orang tua, dan kerabat lainnya, dengan ketentuan yang jelas seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisā'/4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan

hadis dari Ibnu Mas'ud yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْقُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ أَسْمَانِ فِي الْقَرَائِضِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدٌ أُخْبِرُهُمَا

(رواه احمد)

artinya: Dari Ibnu Mas'ud, katanya: Bersabda Rasulullah saw...: "Pelajarilah al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah al faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua

orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya; maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka". (H.R. Ahmad).

2. Syarat-Syarat Mendapatkan Warisan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi ahli waris adalah:

- Tidak ada penghalang warisan (misalnya, kekafiran, pembunuhan, perbudakan).
- Kematian orang yang diwarisi harus terjadi sesuai ketentuan hukum.
- Ahli waris harus hidup pada saat orang yang meninggal dunia.
- Janin dalam kandungan: Jika seorang ibu hamil saat saudaranya meninggal, janin tersebut tetap berhak mewarisi.

3. Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan

Harta warisan diberikan karena tiga sebab utama:

- Nasab (Keturunan): Ahli waris yang terdiri dari orang tua, anak-anak, saudara-saudara, dan paman-paman yang merupakan kerabat darah langsung.
- Pernikahan: Suami dan istri dapat mewarisi satu sama lain selama akad nikah sah.
- Wala' (Pembebasan Budak): Orang yang memerdekakan budak berhak mewarisi harta budak yang telah dimerdekakan.

4. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Harta Warisan

Terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mewarisi harta warisan, yaitu:

- a. Kekafiran: Orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi orang yang Muslim.
- b. Pembunuhan: Jika seseorang membunuh pewaris dengan sengaja, maka ia tidak berhak atas warisan tersebut.
- c. Perbudakan: Budak tidak bisa mewarisi ataupun diwarisi.
- d. Perzinaan: Anak yang lahir dari perzinaan hanya bisa mewarisi ibunya, bukan bapaknya.
- e. Li'an: Anak yang terlibat dalam li'an (perselisihan mengenai nasab) tidak berhak mewarisi.

5. Ketentuan Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan dalam Islam tidak dilakukan begitu saja; ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu:

1. Mengurus jenazah
2. Menyelesaikan hutang orang yang meninggal
3. Menunaikan wasiat yang ditinggalkan orang yang meninggal (jika ada)

Setelah itu, barulah pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Al- Qur'an, seperti yang termaktub dalam Q.S. an-Nisā'/4:11, yang menjelaskan pembagian harta warisan untuk anak-anak, orang tua, dan keluarga lainnya. Pembagian warisan didasarkan pada dua kategori besar:

- a. *I FurūZāwid*: Ahli waris yang menerima bagian yang sudah ditentukan, seperti istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, dan sebagainya.
- b. *Ashābah*: Ahli waris yang menerima sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris *zāwil*
- c. *furūd*.
- d. Pembagian warisan untuk beberapa ahli waris:
- e. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak atau cucu.
- f. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ jika suami memiliki anak atau cucu.
- g. Anak laki-laki menerima bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki mendapat 2 bagian sementara anak perempuan mendapat 1 bagian.

Jika warisan masih tersisa setelah bagiannya dibagikan kepada ahli waris *zāwil furūd*, maka sisanya akan dibagikan kepada ahli waris *ashābah*.

Contoh Pembagian Warisan:

- Seorang pria meninggal dan meninggalkan istri, anak perempuan, ibu, dan paman. Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan, anak perempuan $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$, dan sisanya akan diberikan kepada paman sebagai ahli waris ashābah.

Ahli waris zāwil furūd mendapatkan bagian warisan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa pembagian yang umum adalah:

- a. $\frac{1}{2}$: Anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki.
- b. $\frac{1}{4}$: Suami atau istri jika tidak ada anak.
- c. $\frac{1}{8}$: Istri jika suami memiliki anak.
- d. $\frac{1}{3}$: Ibu jika tidak ada anak dan saudara kandung.
- e. $\frac{1}{6}$: Ibu, ayah, atau kakek dalam kondisi tertentu.

Ashābah adalah ahli waris yang berhak atas sisa warisan setelah bagian ahli waris zāwil furūd dibagikan. Mereka akan mendapatkan seluruh sisa warisan jika tidak ada ahli waris lainnya.

Terdapat dua jenis ashābah:

1. Ashābah bin nasab: Mereka yang berhak karena hubungan darah langsung, seperti anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki.
2. Ashābah bil ghair: Mereka yang berhak karena hubungan melalui keluarga perempuan, seperti saudara perempuan yang mendapat bagian jika bersama saudara laki-laki.

Contoh Ahli Waris Ashābah:

Seorang pria yang meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan ibu. Anak laki-laki akan mendapatkan sisa warisan setelah bagiannya dibagi sesuai ketentuan.

Jika seorang pria meninggal tanpa anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan akan menjadi ahli waris ashābah.

.

2.2 Menerapkan Hukum Waris Islam

1. Kasus Pembagian Warisan Tanpa Aul dan Rad

Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar Rp. 180.000.000,00. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan dua anak laki-laki. Pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Bagian istri adalah $\frac{1}{8}$
- b. Bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$
- c. Dua anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, yang disebut sebagai ahli waris 'ashabah.

Untuk menentukan pembagian, pertama-tama kita mencari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari 8 dan 6, yang hasilnya adalah 24. Setelah itu, kita menghitung pembagian sebagai berikut:

- a. Istri: $\frac{1}{8} \times 24 \times \text{Rp. } 180.000.000 = \text{Rp. } 22.500.000$
- b. Ibu: $\frac{1}{6} \times 24 \times \text{Rp. } 180.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
- c. Dua anak laki-laki: Sisa pembagian $(24 - (3+4)) \times \text{Rp. } 180.000.000 = \text{Rp. } 127.500.000$
- d. Setiap anak laki-laki mendapatkan: $\text{Rp. } 127.500.000 : 2 = \text{Rp. } 63.750.000$

2. Kasus Pembagian Warisan dengan Menggunakan Aul

Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar Rp. 42.000.000,00. Ahli warisnya terdiri atas suami dan dua saudara perempuan sekandung. Pembagian harta warisan dalam hal ini adalah:

- a. Bagian suami: $\frac{1}{2}$
- b. Bagian dua saudara perempuan sekandung: $\frac{2}{3}$

KPK dari $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ adalah 6, tetapi pembilangnya menjadi 7, sehingga terjadi pembagian yang harus menggunakan konsep 'aul (penyesuaian bagian agar tidak melebihi jumlah total harta yang ada).

Untuk pembagian dengan menggunakan 'aul, perhitungan dilakukan sebagai berikut:

- a. Suami mendapatkan: $\frac{3}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000$
- b. Dua saudara perempuan sekandung mendapatkan: $\frac{4}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000 = \text{Rp. } 24.000.000$

3. Kasus Pembagian Warisan dengan Menggunakan Rad

Seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar Rp. 120.000.000,00. Ahli warisnya terdiri atas ibu dan seorang anak perempuan. Pembagian harta warisan adalah

sebagai berikut:

- a. Bagian ibu: $\frac{1}{6}$
- b. Bagian anak perempuan: $\frac{1}{2}$

KPK dari $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{2}$ adalah 6. Namun, setelah dibagi, masih ada sisa harta warisan yang perlu dibagikan menggunakan konsep rad (redistribusi atau pembagian kembali harta yang tersisa).

Pembagian dilakukan dengan melihat perbandingan bagian antara ibu dan anak perempuan:

- a. Bagian ibu: $\frac{1}{6}$
- b. Bagian anak perempuan: $\frac{3}{6}$

Sisa harta warisan sebesar $\frac{2}{6}$ dibagi kembali antara ibu dan anak perempuan dengan perbandingan 1:3.

Perhitungan pembagian dengan menggunakan rad adalah sebagai berikut:

- a. Ibu mendapatkan: $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
- b. Anak perempuan mendapatkan: $\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 90.000.000$

2.3 Manfaat Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh umat Islam, khususnya dalam mengatur pembagian harta warisan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa manfaat utama dari penerapan hukum waris Islam adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya Ketenteraman Hidup dan Suasana Kekeluargaan yang

Harmonis Hukum waris Islam memberikan aturan yang jelas dan terperinci

mengenai hak dan

kewajiban setiap ahli waris. Dengan adanya pembagian yang adil, setiap pihak merasa dihargai, dan ini dapat menciptakan ketenteraman dalam hidup keluarga. Syariah, sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, diturunkan untuk kebaikan umat Islam. Jika setiap anggota keluarga mematuhi hukum waris Islam, maka ketenteraman hidup akan tercipta, dan suasana kekeluargaan yang harmonis akan terjaga. Melalui pelaksanaan hukum waris ini, umat Islam diingatkan untuk selalu mengikuti petunjuk Allah yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta menegakkan keadilan di dalam keluarga.

2. Menciptakan Keadilan dan Mencegah Konflik Pertikaian

Salah satu manfaat utama dari hukum waris Islam adalah kemampuannya dalam menciptakan keadilan. Dengan ketentuan yang jelas tentang pembagian harta warisan, hukum waris Islam mencegah munculnya ketidakadilan yang dapat menimbulkan konflik atau pertikaian antar ahli waris. Tanpa pembagian yang adil, kemungkinan besar akan timbul rasa ketidakpuasan yang dapat berujung pada konflik serius, bahkan dalam beberapa kasus, perselisihan tersebut dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Hukum waris Islam memberikan pembagian yang seimbang sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, yang mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga.

3. Peduli Kepada Orang Lain sebagai Cerminan Pelaksanaan Ketentuan Waris

dalam Islam Hukum waris Islam juga mengajarkan umat Islam untuk lebih peduli

terhadap orang lain,

khususnya dalam hal pembagian harta warisan. Melaksanakan hukum waris Islam tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi juga merupakan manifestasi dari rasa peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa asas yang dapat menumbuhkan rasa peduli ini, seperti:

- a. Asas Integritas (Q.S. Ali 'Imran/3:85): Menuntut umat Islam untuk melaksanakan hukum waris dengan tulus dan ikhlas, tanpa adanya kepentingan pribadi.
- b. Asas Ta'abbudi (Q.S. An-Nisa'/4:13-14): Mengajarkan penghambaan diri kepada

Allah, dengan mengikuti perintah-Nya dalam hal pembagian harta warisan.

- c. Asas Keadilan yang Berimbang (Q.S. Al-Baqarah/2:233, Q.S. At-Thalaq/65:7): Hukum waris Islam memastikan pembagian yang adil dan berimbang sesuai dengan hak dan kewajiban setiap ahli waris.

- d. Asas Bilateral dan Individual (Q.S. An-Nisa'/4:7, Q.S. An-Nisa'/4:11-12): Mengatur hak-hak setiap individu dalam keluarga tanpa menyepelekan pihak manapun.
- e. Asas Membagi Habis Harta Warisan (KHI Pasal 192 & 193): Mengajarkan umat Islam untuk
 - a. membagi habis seluruh harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa ada sisa yang tidak jelas.

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, setiap individu diharapkan dapat memperlihatkan kepeduliannya terhadap anggota keluarga lain dan mewujudkan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam yang membawa kebaikan bagi semua pihak.

BAB 3

PENUTU

P

3.1 Kesimpulan

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga hubungan antar manusia, terutama dalam masalah kewarisan. Keberadaan warisan menunjukkan tanggung jawab orangtua terhadap keluarga dan keturunannya. Dasar hukum waris Islam berasal dari ayat-ayat al-Qur'an seperti Q.S. an-Nisâ' (4:7-12 dan 4:176), Q.S. an-Nahl (16:75), serta hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Pembagian warisan di Indonesia juga merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991.

Al-Qur'an memberikan panduan yang sangat rinci tentang hukum waris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan (*furudul muqaddarah*). Hal ini menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu waris dalam Islam secara serius agar pembagian harta dilakukan dengan adil dan sesuai syariah. Ada empat sebab yang menjadi dasar bagi seseorang untuk memperoleh harta warisan, yakni: nasab hakiki (hubungan darah), nasab hukmi (hubungan hukum), pernikahan, dan hubungan agama.

Dalam prakteknya, sebelum melakukan pembagian harta warisan, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan pembayaran hutang yang dimiliki almarhum.

3.2 Saran

Pendidikan Hukum Waris Islam: Kaum Muslimin perlu lebih serius mempelajari hukum waris Islam, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, untuk memahami ketentuan-ketentuannya secara mendalam agar dapat menjalankannya dengan benar. Ini penting agar pembagian warisan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan mencegah munculnya konflik dalam keluarga.

Penyuluhan tentang Hukum Waris Islam: Pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat perlu meningkatkan penyuluhan tentang hukum waris Islam, sehingga setiap Muslim memahami pentingnya melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsultasi Hukum: Dalam kasus-kasus yang rumit atau jika terdapat ketidakpahaman terhadap ketentuan waris Islam, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli fiqh atau pengacara yang memahami hukum waris Islam agar pembagian harta warisan bisa

dilakukan dengan tepat.

Pengaturan Wasiat dan Hutang: Sebelum seseorang meninggal dunia, sangat disarankan untuk membuat wasiat yang jelas, terutama mengenai pembagian harta, agar tidak terjadi

kebingungannya setelah meninggal. Selain itu, hutang yang dimiliki oleh pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://id.scribd.com/doc/297181524/Meraih-Berkah-Dengan-Mawaris>,
<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/mawaris-adalah>
<https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/k13/bukusiswa/Kelas%2012%20Islam%20BS%20press.pdf>